

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat kemudahanNya, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 atas Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan laporan ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu unsur penyelenggara pemerintahan Negara dan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Medan, Maret 2025

INSPEKTUR



SULAIMAN HARAHAHAP, SH, M.SP, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690610 199703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	1
1.2 Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	4
1.3 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	12
2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	16
2.3 Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	22
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	23
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir	25
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	27
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	29
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	36
3.2 Penyerapan Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	3
Tabel 1.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	14
Tabel 2.2 Formula Metode Perhitungan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	15
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2024	18
 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	 24
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir	25
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	27
Tabel 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	29
Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	34
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	36
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Kegiatan Inspektorat	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- c. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal Daerah terhadap kinerja dan keuangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, standar, kriteria dan prosedur;
- i. Pembinaan dan pengawasan dana desa;
- j. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan;

- l. Pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, laporan keuangan dan dana alokasi khusus;
- m. Pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya;
- n. Pelayanan pengaduan masyarakat;
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK, SLB;
- p. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- q. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- r. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
- s. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- t. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur terkait Pembinaan dan Pengawasan;
- u. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Inspektorat;
- v. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur didukung oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) Inspektur Pembantu, yaitu: a) Inspektur Pembantu I; b) Inspektur Pembantu II; c) Inspektur Pembantu III; d) Inspektur Pembantu IV; dan e) Inspektur Pembantu Khusus. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektur Pembantu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provsu



Inspektorat Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2024 memiliki jumlah tenaga fungsional auditor 83 orang dan 38 orang tenaga fungsional P2UPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

NO	URAIAN	JUMLAH 2024
1.	Jumlah Pegawai	166
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	5
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	4
	S1	102
	S2	54
	S3	1
3.	Kualifikasi Menurut Golongan	
	I	-
	II	4
	III	115
	IV	47
4.	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	3
5.	Kualifikasi Menurut Jabatan Fungsional	
	I. Fungsional Auditor	
	a. Utama	1
	b. Madya	12
	c. Muda	33
	d. Pertama	35
	e. Penyelia	1
	f. Pelaksana Lanjutan	1
	II. Fungsional PPUPD	
	a. Utama	2
	b. Madya	23
	c. Muda	11
	d. Pertama	2
	III. Fungsional Umum/Pelaksana	36
	IV. Fungsional tertentu/penyetaraan	-
	V. Jumlah Auditor dan PPUPD yang mengikuti Diklat Teknis	183

1.2 Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas pemerintah daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran strategis dalam perwujudan *good governance*. Peran strategis tersebut tercantum dalam statemen *The Institutes of Internal Auditors* (IIA): “Internal audit adalah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.”

Peran mutakhir internal audit sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 209 ayat (1) keberadaan kelembagaan Inspektorat lebih dikukuhkan dengan secara eksplisit. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa peran strategis Inspektorat ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini diperkaya dengan tugas pembinaan dan pengawasan mewakili Gubernur. Dalam Pasal 216 ayat (2): Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan Pasal 379 ayat: (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Inspektorat provinsi. Pada peraturan sebelumnya tugas inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan (UU 32/2004) pasal 218, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut Pasal 385, Inspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengaduan masyarakat.

Beberapa peraturan perundangan terbaru juga meningkatkan peran strategis Inspektorat. Saat ini Inspektorat semakin dilibatkan pada hampir setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Inspektorat proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Peran Inspektorat dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan dilakukan melalui reviu.

Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut mangamanatkan: Pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sangat strategis, tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

1.3 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam hal ini adalah segala sesuatu situasi, kondisi, fenomena dan fakta di luar Inspektorat langsung dan/atau tidak langsung menjadi kendala dan permasalahan pelaksanaan tugas Inspektorat. Sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya tugas Inspektorat meliputi dua hal besar yaitu :

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
2. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap 2 (dua) tugas besar ini terdapat kondisi, situasi, fenomena dan kecenderungan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh antara lain:

1. Lingkup Internal Inspektorat

- a. Pemisahan tugas antara Auditor dan P2UPD
- b. Ketersediaan perlengkapan kerja
- c. Semakin meluasnya peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. Ketercukupan sumber daya manusia kualitas dan kuantitas

2. Lingkup Pemerintah Provinsi

1. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara semakin mendapat kepercayaan sebagai pembina dan pengawas
2. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai rujukan perubahan dan integritas
3. Pimpinan sangat komit terhadap penguatan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
4. Terbatasnya formasi CPNS Auditor dan P2UPD
5. Semakin meningkatnya permohonan pendampingan dan konsultasi dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
6. Tingginya harapan dari jajaran Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ke Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami
7. Terbatasnya waktu pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen laporan keuangan

3. Lingkup Masyarakat/Publik

- a. Meningkatnya Harapan, Tuntutan, Kepedulian Dan Pengawasan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah

Peningkatan partisipasi masyarakat dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah pengaduan tertulis ke Inspektorat dari masyarakat. Pengaduan itu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 bahwa Inspektorat wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat terbagi atas pengaduan yang sesuai ketentuan hukum dan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pengaduan itu akan menyita sebagian energy pengawasan Inspektorat, dan akan kurang produktif apabila pengaduan tidak memenuhi persyaratan/kriteria;

- b. Adanya Anggapan Bahwa Inspektorat Bisa Menjangkau Dan Menyelesaikan Seluruh Permasalahan Pada Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Dan Seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan yang luas sesuai bidang tugasnya, tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Inspektorat Daerah harus secara bijak menentukan dan memilih prioritas pembinaan dan pengawasan. Hampir bisa dipastikan bahwa Inspektorat Daerah tidak maksimal dalam pembinaan dan pengawasan khususnya pembinaan baik secara luas jangkauannya maupun untuk kedalaman substansi.

- c. Harapan bahwa setiap kegiatan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat cepat dan dihukum berat.

Pengaduan dari masyarakat ke Inspektorat Daerah terbagi dua yang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan dan yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan peraturan yang memenuhi persyaratan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, dan yang tidak memenuhi syarat dihentikan dan tidak bias ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan.

- d. Peningkatan pengaduan masyarakat

4. Lingkup Pemerintah

- a. Penguatan APIP Yang Belum Tuntas

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara umum dan khususnya guna membahas segala tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah salah satu upaya adalah dengan penguatan APIP.

Penguatan Inspektorat sebagai bagian dari APIP harus menyeluruh dan tuntas meliputi kelembagaan, aparatur, anggaran, kewenangan, prasarana, sarana, metode kerja, serta hirarki laporan dan pertanggungjawaban, akses pelaksanaan wewenang, dan perlindungan hukum. Secara kelembagaan Inspektorat perlu ditempatkan langsung di bawah Kepala Daerah.

- b. Penugasan Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan dana BOS
- c. Penugasan Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa
- d. Pembinaan dan pengembangan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang belum maksimal
- e. Meningkatnya tugas-tugas mandatory dari Kementerian/ Lembaga

- f. Meningkatnya pelimpahan penanganan pengaduan masyarakat dari Kementerian/Lembaga.
- g. Meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama serta kemitraan dengan APH
- h. Meningkatnya sinergitas dengan APIP dan Auditor Negara

5. Lingkup Global

a. Tuntutan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sudah menjadi gerakan dunia Internasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Gerakan itu berguna untuk membangun tata ekonomi yang rasional, kemudahan investasi, kelancaran pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan

Kemauan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara normative sudah dilakukan di Indonesia khususnya pasca era reformasi antara melalui TAP MPR, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik disingkat AUPB serta berbagai peraturan pelaksanaannya.

b. Pergeseran paradigma Pengawasan Intern

Secara umum perubahan paradigm pengawasan intern sudah terjadi 3 (tiga) kali yakni pada sekitar tahun 1974. Peran pengawasan intern adalah dianalogikan sebagai anjing penggonggong/ peniup peluit, pada tahun 1970 sebagai konsultan, kemudian sekitar tahun 1990-an menjadi katalis. Walau paradigm telah bergeser pada faktanya Inspektorat masih happy dalam peran klasik watch dog. Untuk menggeser kepada peran konsultan yang mampu menjadi mantra kerja audit dalam pemanfaatan sumberdaya secara ekonomis, efisien dan efektif guna mencapai tujuan sekaligus menjalankan peran katalis sebagai Quality Insurance dengan manajemen resiko dan peringatan dini perlu pembekalan kompetensi kepada aparatur Inspektorat Daerah.

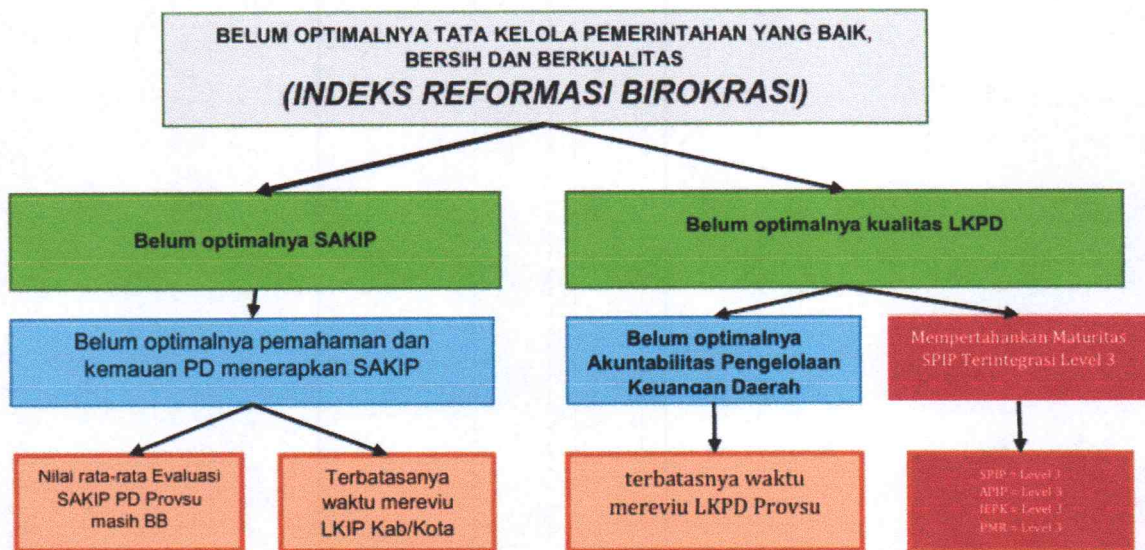
Selain peraturan perundang-undangan peran katalis Inspektorat Daerah sudah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa asas dan prinsip pengawasan APIP adalah:

- 1) Profesional
- 2) Independen
- 3) Obyektif
- 4) Tidak tumpang tindih antara APIP

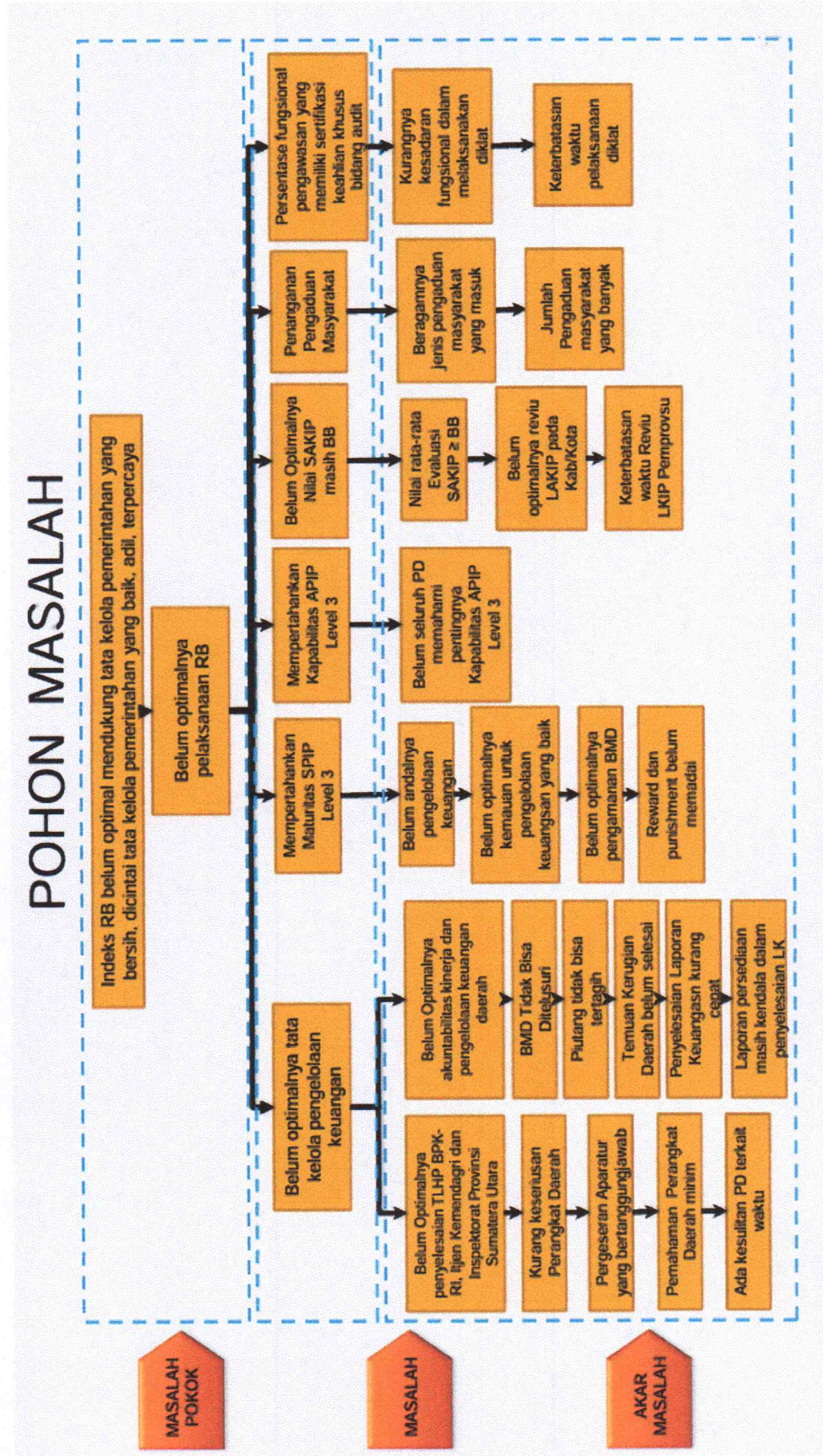
- 5) Berorientasi perbaikan dan peringatan dini
c. Tingginya tuntutan akan pencegahan korupsi

B. ISU STRATEGIS

Isu dan permasalahan Inspektorat Provsu untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:



Isu dan permasalahan Inspektorat Provsu 2024-2026 pada Inspektorat adalah Belum Optimalnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disebabkan oleh Nilai rata-rata Evaluasi SAKIP PD Provsu masih BB dan Terbatasnya waktu mereviu LKIP Kabupaten/Kota serta isu Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang disebabkan oleh terbatasnya waktu mereviu LKPD Provsu. Terkait dengan isu Maturitas SPIP Inspektorat Provsu berpendapat bahwa Maturitas SPIP lebih berpengaruh terhadap pencapaian SAKIP dari pada pencapaian Opini WTP LKPD sehingga menghasilkan Pohon Masalah Inspektorat Provsu sebagai berikut:



Capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2023	Capaian 2023	Keterangan
1	2	3			4	6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	Pencapaian Tahun 2023 100%
		2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%	81,72%	Pencapaian Tahun 2023 102,15%
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	97%	100%	Pencapaian Tahun 2023 103,09 %
		4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%	88,14%	Pencapaian tahun 2023 101,31%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2023 100%
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2023 100%
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ B	100%	97,62%	Pencapaian Tahun 2023 97,62%
		4.	Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2023 100%
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2023 100%
		6.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	75%	83%	Pencapaian Tahun 2023 110,67%
		7.	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	60	36%	Pencapaian Tahun 2023 60%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Perencanaan merupakan proses untuk memulai berbagai tujuan, cakupan strategi, kebijakan, dan juga rencana detail dalam mencapainya, pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan, tinjauan kinerja dan juga umpan balik dalam hal mengidentifikasi perubahan rencana baru.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai rangkaian tujuan yang akan dicapai jangka menengah dan langkah-langkahnya serta target-target apa yang ingin dicapai setiap tahapan dalam satu tahunnya untuk mencapai tujuan jangka menengah. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari tahapan renstra yang dirinci per tahun, sehingga Renja mengacu pada Renstra. Dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 yang menjabarkan rencana kegiatan dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kemudian, RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat

prioritas, program, kegiatan dan sub kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 bertujuan untuk:

- a. Menguraikan dan mensinkronkan antara materi RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat dalam kurun waktu 2024-2026;
- b. Memberi arah perencanaan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat dalam kurun waktu 2024-2026;
- c. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat dalam kurun waktu 2024-2026;

Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, terdapat 16 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Opini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
7. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB;
8. Manajemen Risiko;
9. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
10. Monitoring Center for Prevention (MCP)
11. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)
12. Survey Penilaian Integritas
13. Pelayanan Publik
14. Zona Integritas
15. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
16. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 2024-2026 telah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan target di Tahun 2024. Adapun tujuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang baik, dicintai, bermartabat, dipercaya dan terhormat	Meningkatnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persentase	80	82	85
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	Persentase	100	100	100
			Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada	Persentase	90 80 90 90	93 85 93 93	95 90 95 95
			a. Perangkat Daerah				
			b. Kabupaten/Kota				
			c. Dana BOS				
			d. Keuangan Desa				
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Opini WTP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota WTP	Opini	WTP	WTP	WTP
			Maturitas SPIP	Skor	3.30	3.60	3.90
			Kapabilitas APIP	Skor	3.20	3.40	3.60
			Meningkatnya Nilai SAKIP	Skor	71.4	78.5	85.7
			Manajemen Risiko	Skor	3	3	3
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Skor	3	4	5
			MCP	Persentase	95	95	95
			Stratnas PK	Persentase	82.5	85	85
			Survey Penilaian Integritas	Peringkat	20 Nasional	20 Nasional	20 Nasional
			Pelayanan Publik	Peringkat	4 Besar Nasional	4 Besar Nasional	4 Besar Nasional
			Zona Integritas	PD	41 PD	41 PD	41 PD
			Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase	81	83	85
			Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikasi keahlian khusus bidang audit	Persentase	65	70	75

Formula metode perhitungan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Formula Metode Perhitungan Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi
1	2	3		4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan Keuangan Daerah
		2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	(Berita Acara Hasil Pemutakhiran tindak lanjut temuan BPK RI Selesai / Total Rekomendasi) x 100 %
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	(Berita Acara Hasil Pemutakhiran tindak lanjut temuan Itjen Kemendagri Selesai / Total Rekomendasi) x 100 %
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	(Berita Acara Hasil Pemutakhiran tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Selesai / Total Rekomendasi) x 100 %
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Quality Assurance Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Quality Assurance Peningkatan Kapabilitas APIP oleh BPKP
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	(Jumlah Nilai SAKIP $\geq$ BB / Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi) x 100%
		4.	Manajemen Risiko	Quality Assurance Penilaian Manajemen Risiko oleh KPK
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Quality Assurance Penilaian Efektivitas Pengendalian Korupsi oleh KPK
		6.	Monitoring Center for Prevention (MCP)	Quality Assurance Penilaian MCP KPK
		7.	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	Quality Assurance Penilaian Stranas PK oleh KPK
		8.	Survey Penilaian Integritas	Quality Assurance Penilaian Integritas oleh KPK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi
1	2	3		4
		9.	Pelayanan Publik	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan penilaian pelayanan publik
		10.	Zona Integritas	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan zona integritas
		11.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	(Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani / Total pengaduan Masyarakat) x 100%
		12.	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	(Tenaga Fungsional yang memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus / Total Tenaga Fungsional Pengawasan) x 100%

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja terukur yang telah ditetapkan antara penerima amanah (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Sumatera Utara) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Renstra tersebut merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat yang dijabarkan melalui tujuan yang hendak dicapai dalam 3 (tiga) tahun dan sasaran yang hendak dicapai setiap tahun.

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		4.	Manajemen Risiko	Level 3
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3
		6.	Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%
		7.	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	82,5%
		8.	Survey Penilaian Integritas	20 Nasional
		9.	Pelayanan Publik	4 Besar Nasional
		10.	Zona Integritas	41 PD
		11.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%
		12.	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%

2.3. Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 (setelah perubahan APBD) dimana Belanja Operasi seluruhnya mencapai Rp71.079.830.821,- yakni terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp49.576.838.939,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.687.345.882,-
3. Belanja Modal sebesar Rp. 2.815.646.882,-

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2024

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	6.01		76.348.277.860
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.490.718.900
2	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.203.000
3	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.887.000
4	6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.250.000
5	6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-
6	6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-
7	6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.066.000
8	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.078.129.252
9	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.736.909.252
10		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	311.280.000
11	6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.940.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
12	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.050.000
13	6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.050.000
14	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	816.158.000
15	6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	195.720.000
16	6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.000.000
17	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	598.334.000
18	6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.104.000
19	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.302.455.345
20	6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.986.354
21	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.618.025.312
22	6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	246.418.938
23	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	645.381.280
24	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	348.361.885
25	6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.100.000
26	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.392.108.080
27		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.073.496
28	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.024.500
29	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	344.024.500
30	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.624.463.694

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
31	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.211.000
32	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	948.000.000
33	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.573.252.694
34	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.235.109
35	6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	335.567.109
36	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000
37	6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.900.000
38	6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.768.000
39	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.695.299.960
40	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.754.307.960
41	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.722.674.210
42	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	921.026.000
43	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	605.900.000
44	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	103.281.250
45	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	774.200.000
46	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.162.054.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
47	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.465.172.500
48	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.940.992.000
49	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	157.800.000
50	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.783.192.000
51	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.162.259.000
52	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	295.714.000
53	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	231.264.000
54	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	64.450.000
55	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.866.545.000
56	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	348.000.000
57	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	256.967.000
58	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.176.508.000
59	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	85.070.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Dalam kerangka pengukuran Akuntabilitas Kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara penghitungan/pengukuran kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk itu, dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan data kinerja secara reguler: bulanan, triwulan dan seterusnya.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksana kegiatan), dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data premier maupun data sekunder.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/ kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

“Perhitungan Capaian Kinerja”

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam periode 2024-2026.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	-	-
		2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%	80,74%	100,93%
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
		4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%	88,46%	101,68%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	100%
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	100%
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%	94,74%	132,69%
		4.	Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100 %
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	100 %
		6.	Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%	83,15%	87,53%
		7.	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	82,5%	75,50%	91,52%
		8.	Survey Penilaian Integritas	20 Nasional	NA (hasil peringkat belum keluar)	-
		9.	Pelayanan Publik	4 besar Nasional	12 Nasional	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
		10.	Zona Integritas	41 PD	41 PD	100%
		11.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%	83,47%	103,05%
		12.	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%	72,69%	111,83%

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2023 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Keterangan
1	2	3			4	5	6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	WTP	-	Opini untuk Tahun 2024 belum dapat diperoleh karena BPK RI belum selesai melakukan Audit
		2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	78%	81,72%	80,74%	Pencapaian Tahun 2024 meningkat 0,93 persen dari target
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	100%	100%	100%	Pencapaian Tahun 2024 sesuai target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Keterangan
1	2	3			4	5	6
			Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara				
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	74,94%	88,14%	88,46%	Pencapaian Tahun 2024 meningkat 1,68 persen dari target
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2024 sesuai target
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2024 sesuai target
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	NA	97,62%	94,74%	Pencapaian Tahun 2024 meningkat 32,69 persen dari target
		4.	Manajemen Risiko	NA	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2024 sesuai target
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2024 sesuai target
		6.	Monitoring Center for Prevention (MCP)	94%	93%	83,15%	Pencapaian Tahun 2024 turun 12,47 persen dari target
		7.	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	83,50%	83,50%	75,50%	Pencapaian Tahun 2024 turun 8,48 persen dari target
		8.	Survey Penilaian Integritas	24 Nasional	24 Nasional	-	Hasil peringkat belum keluar
		9.	Pelayanan Publik	4 besar Nasional	10 besar Nasional	12 besar Nasional	Pencapaian Tahun 2024 tidak memenuhi target 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Keterangan
1	2	3			4	5	6
							besar Nasional
		10.	Zona Integritas	-	41 PD	41 PD	Pencapaian Tahun 2024 sesuai target
		11.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	80%	83%	83,47%	Pencapaian Tahun 2024 meningkat 3,05 persen dari target
		12.	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	NA	36%	72,69%	Pencapaian Tahun 2024 meningkat 11,83 persen dari target

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kemajuan capaian sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	2	3			4	6
1.	Meningkatnya tata kelola	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	-	WTP	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	2	3		4	5	6
	pemerintahan di bidang keuangan	2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80,74%	85%	94,99%
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
		4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	88,46%	93,75%	94,36%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	100%
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	100%
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	94,74%	85,7%	110,55%
		4.	Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100%
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 5	60%
		6.	Monitoring Center for Prevention (MCP)	83,15%	95%	87,53%
		7.	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	75,50%	85%	88,82%
		8.	Survey Penilaian Integritas	NA (hasil peringkat belum keluar)	20 Nasional	-
		9.	Pelayanan Publik	12 besar Nasional	4 besar Nasional	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1	2	3			4	6
		10.	Zona Integritas	41 PD	41 PD	100%
		11.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	83,47%	85%	98,2%
		12.	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	72,69%	75%	96,92%

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1.	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	-	-	Opini untuk Tahun 2024 belum dapat diperoleh karena BPK RI belum selesai melakukan Audit	-
		2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%	80,74%	100,93%	Adanya upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara antara lain: a. Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. b. Koordinasi yang intensif dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6		
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	Hal-hal yang mendukung tercapainya persentase TLHP Itjen Kemendagri sebagai berikut: a. Komitmen pimpinan; b. Kerja sama Tim Pemantauan dan Perangkat Daerah terkait; c. Tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemantauan	-
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%	88,46%	101,68%	Hal-hal yang mendukung tercapainya persentase TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut: a. Komitmen Inspektur Provinsi Sumatera Utara melalui surat himbauan untuk menyelesaikan TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Perangkat Daerah, Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya; b. Respon yang positif atas surat himbauan Inspektur perihal penyelesaian TLHP Inspektorat dari Kepala Perangkat Daerah, Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya; c. Kerja sama yang baik antara Tim Pemantauan dan pihak terkait temuan; d. Dukungan anggaran pelaksanaan TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang memadai	-
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	100%	Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan: a. Tim Satgas SPIP Provinsi Sumatera Utara diaktifkan kembali dan melakukan tugasnya dengan intensif untuk mengejar keteringgalan pada tahun-tahun sebelumnya; b. Komitmen yang tinggi dari Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan SPIP; c. Pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang senantiasa bersedia menerima konsultasi.	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6		
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	100%	Keberhasilan Inspektorat Provsu mampu mempertahankan level 3 Kapabilitas APIP pada tahun 2024 didukung: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas fungsional auditor dan PPUPD di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara; b. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah dilengkapi dengan standar pelaksanaan dan pelaporan; c. Kerja sama Tim Kapabilitas APIP yang semakin baik; d. Kuantitas pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional meningkat khususnya dibidang audit.	-
		3. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%	94,74%	132,69%	Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan: a. Tim Evaluator SAKIP Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan SAKIP dengan intensif untuk mengejar ketertinggalan pada tahun-tahun sebelumnya; b. Komitmen yang tinggi dari Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan SAKIP;	-
		4. Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100 %	Faktor pendukung keberhasilan mempertahankan capaian Penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut: a. Perangkat Daerah mampu mengidentifikasi resiko pada organisasinya dan telah menyusun pengelolaan resiko; b. Pendampingan Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ke Perangkat Daerah; c. Ketersediaan anggaran yang memadai.	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6		
		5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	100 %	Faktor pendukung keberhasilan mempertahankan capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sebagai berikut: a. Meningkatnya kuantitas pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara; b. Penunjukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK; c. Komitmen Inspektur Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencegahan korupsi melalui kegiatan sosialisasi, pemeriksaan dan saber pungi; d. Ketersediaan anggaran yang memadai.	-
		6. Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%	83,15%	87,53%	Langkah yang telah dilakukan : 1. Rakor Pencegahan Terintegrasi dan Monev Tematik yang meliputi Tata Kelola Pemerintahan (MCP), Rencana Aksi Peningkatan SPI, serta Pendapatan dan Aset bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kakanwil BPN Provsu dan Perangkat Daerah terkait di Ruang Rapat II Lantai 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara. 1 Agustus 2024 2. Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pemenuhan eviden MCP 3. Penginputan eviden pemenuhan MCP 4. Monitoring penginputan eviden pemenuhan MCP melalui aplikasi jaga.id 5. Koordinasi dengan Satgas KPK RI 6. Surat Percepatan Progres input eviden pemenuhan MCP 7. Review atas Laporan Pengusulan dan Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 nomor 700.1.2.1/4310/ITPROVSU tanggal 29 November 2024	Upaya yang akan dilakukan : 1. Rakor percepatan input eviden pemenuhan MCP dengan Perangkat Daerah terkait 2. Monitoring setiap hari input eviden pemenuhan MCP oleh Perangkat Daerah terkait 3. Memanggil Perangkat Daerah terkait yang belum menyelesaikan input eviden pemenuhan MCP 4. Koordinasi dengan Satgas KPK RI sekali seminggu 5. Komunikasi dengan PIC Perangkat Daerah 6. Memfasilitasi Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan penyusunan dan penginputan eviden pemenuhan MCP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6		
		7. Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	82,5%	75,50%	91,52%	Rencana Tata Ruang Wilayah tidak tercapai	
		8. Survey Penilaian Integritas	20 Nasional	NA (hasil peringkat belum keluar)	-	Adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	a.mempersiapkan data responden Internal atau ASN dan eksternal atau mitra dan masyarakat pengguna layanan secara lengkap kepada Inspektorat Provsu. b.mengintensifkan sosialisasi SPI kepada seluruh stakeholders setiap instansi c. memperbaiki integritas diri dan institusi dengan menghindari tindakan koruptif. d.berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Inspektorat Provsu sebagai APIP melalui Inspektorat Corner e.Menerapkan manajemen risiko melalui pemetaan, pengukuran dan pengendalian risiko pada seluruh program dan kegiatan.
		9. Pelayanan Publik	kembali 5 Nasional	12 nasional (tidak masuk 5 nasional, tetapi nilai meningkat dari 3,5 menjadi 3,9, B Zona Hijau)	-	Permasalahan tahun 2024 Indikator dari Menpan semua berubah, indikator dari ombudsman belum keluar	Konsultasi dan pengaduan (span lapor) akan lebih ditingkatkan keaktifannya
		10. Zona Integritas	41 PD	41 PD	100%	Mendorong Perangkat Daerah untuk pemenuhan kriteria Zona Integritas	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3		4	5	6		
		11	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%	83,47%	103,05%	Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan: a. Meningkatkan kompetensi tenaga fungsional melalui pelatihan terutama pelatihan audit investigasi; b. Menambah sarana dan prasarana penanganan dumas melalui ruangan khusus pemeriksaan dan ruangan penerimaan dumas; c. Membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, SOP terkait dumas; d. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja seperti polisi, kejaksan dan KPK untuk mempercepat penanganan dumas.	
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%	72,69%	111,83%	Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator tersebut adalah: a. Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan keahlian khusus di bidang audit; b. Jumlah fungsional auditor dan PPUPD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kecil.	

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6				
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	-	-	96.775.000	96.552.300	99,77	-
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah	80%	80,74%	100,93%	488.390.833,33	352.917.211,33	72,26%	28,67 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
				Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3		4	5	6				
			Provinsi Sumatera Utara							
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%	488.390.833,33	352.917.211,33	72,26%	27,74 %
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%	88,46%	101,68%	488.390.833,33	352.917.211,33	72,26%	29,42 %
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	100%	96.775.000	96.552.300	99,77	0,23%
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	100%	96.775.000	96.552.300	99,77	0,23%
		3.	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP ≥ BB	71,4%	94,74%	132,69%	96.775.000	96.552.300	99,77	32,92%
		4.	Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100 %	-	-	-	-
		5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	100 %	1.176.508.000	795.004.440	68%	32%
		6.	Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%	83,15%	87,53%	96.775.000	96.552.300	99,77	-12,24%
		7.	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	82,5%	75,50%	91,52%	-	-	-	-
		8.	Survey Penilaian Integritas	20 Nasional	NA (hasil peringkat belum keluar)	--	96.775.000	96.552.300	99,77	-
		9.	Pelayanan Publik	4 besar Nasional	12 besar Nasional	-	96.775.000	96.552.300	99,77	-
		10.	Zona Integritas	41 PD	41 PD	100%	96.775.000	96.552.300	99,77	0,23%
		11.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%	83,47%	103,05%	2.783.192.000	1.789.694.268	64,30%	38,75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6				
		12 . Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%	72,69%	111,83%	598.334.000	515.952.941	86%	25,83%

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	6					
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	-	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	-	-	Opini untuk Tahun 2024 belum dapat diperoleh karena BPK RI belum selesai melakukan Audit
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100,93%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100,93%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3		6					
		3.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	Menunjang	
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	101,68%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	101,68%	Menunjang	
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	Menunjang	
		2.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	100%	Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan Dan Asistensi Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi Sub Kegiatan : Pendampingan , Asistensi , Verifikasi , dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan	100%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	6					
		3. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	132,69%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	132,69%	Menunjang	
		4. Manajemen Risiko	100 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100 %	Menunjang	
		5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	100 %	Program Perumusan Kebijakan , Pendampingan Dan Asistensi Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi Sub Kegiatan : Koordinasi , Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan	100 %	Menunjang	
		6. Monitoring Center for Prevention (MCP)	87,53%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	87,53%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	6					
		7. Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)	91,52%	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Teknis Pengawasan dan Pembinaan	91,52%	Menunjang	
		8. Survey Penilaian Integritas	-	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	-	-	hasil peringkat belum keluar
		9. Pelayanan Publik	-	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	-	-	
		10. Zona Integritas	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub kegiatan : Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	100%	Menunjang	
		11. Penanganan Pengaduan Masyarakat	103,05%	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kegiatan Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Ditetapkan	103,05%	Menunjang	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3		6					
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	111,83%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	111,83%	Menunjang	

3.2 Penyerapan Anggaran

Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 (setelah perubahan APBD) sebesar Rp.76.348.277.860,- (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dan realisasi sebesar Rp71.079.830.821,- (tujuh puluh satu milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau 93,10%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Kegiatan Inspektorat

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Kinerja
	06.01	INSPEKTORAT DAERAH	76.348.277.860	71.079.830.821	97,38%
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63.490.718.900	60.598.843.123	93,25%
2	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.203.000	41.354.500	100%
3	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.887.000	38.110.000	2 Dokumen
4	6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.250.000	2.287.500	1 Dokumen
5	6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-
6	6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Kinerja
7	6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.066.000	957.000	1 Dokumen
8	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.078.129.252	49.605.380.339	100%
9	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.736.909.252	49.273.518.939	12 Bulan
10		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	311.280.000	303.320.000	1 Laporan
11	6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.940.000	28.541.400	1 Laporan
12	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.050.000	22.350.000	100%
13	6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.050.000	22.350.000	6 Laporan
14	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	816.158.000	710.756.941	46,03%
15	6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	195.720.000	194.804.000	1 Dokumen
16	6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.000.000	-	1 Dokumen
17	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	598.334.000	515.952.941	114 Orang
18	6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19.104.000	-	-
19	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.302.455.345	4.645.717.629	100%
20	6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.986.354	19.690.500	1 Paket
21	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.618.025.312	2.523.630.000	1 Paket
22	6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	246.418.938	33.315.000	1 Paket
23	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	645.381.280	543.031.740	2 Paket
24	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	348.361.885	330.198.200	3 Paket
25	6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.100.000	5.305.000	1 Dokumen
26	6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.392.108.080	1.171.590.289	12 Laporan
27		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.073.496	18.956.900	1 Dokumen
28	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344.024.500	267.040.000	100%
29	6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	344.024.500	267.040.000	1 Paket

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Kinerja
30	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.624.463.694	4.309.938.081	100%
31	6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103.211.000	101.151.820	4 Laporan
32	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	948.000.000	826.115.586	4 Laporan
33	6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.573.252.694	3.382.670.675	12 Laporan
34	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.241.235.109	996.305.633	100%
35	6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	335.567.109	264.374.557	13
36	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000	264.579.585	7
37	6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.900.000	312.034.491	1
38	6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.768.000	155.317.000	1
39	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.695.299.960	8.933.251.878	100%
40	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7.754.307.960	7.007.007.610	100%
41	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.722.674.210	2.609.764.018	72 Laporan
42	6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	921.026.000	771.450.250	82 Laporan
43	6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	605.900.000	586.626.400	12 Laporan
44	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	103.281.250	103.260.010	1 Laporan
45	6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	774.200.000	772.418.400	24 Laporan
46	6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.162.054.000	1.104.736.898	2 Kesepakatan
47	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.465.172.500	1.058.751.634	95 Dokumen

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% Kinerja
48	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.940.992.000	1.926.244.268	100%
49	6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	157.800.000	136.550.000	1 Laporan
50	6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.783.192.000	1.789.694.268	50 Laporan
51	6.01.02	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.162.259.000	1.547.735.820	98,88%
52	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	295.714.000	204.650.919	100%
53	6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	231.264.000	156.050.919	1 Rekomendasi
54	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	64.450.000	48.600.000	42 Rekomendasi
55	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.866.545.000	1.343.084.901	100%
56	6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	348.000.000	292.773.021	41 Perangkat Daerah
57	6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	256.967.000	255.307.440	41 Perangkat Daerah
58	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.176.508.000	795.004.440	4 Kegiatan
59	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	85.070.000	-	-

BAB IV PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sudah tercapai sebahagian sesuai target yang diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang melewati target sebanyak 5 (lima) yaitu:
 - a. Persentase Penyelesaian TLHP BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 100,93%;
 - b. Persentasi TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 101,68%;
 - c. Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB dengan capaian 132,69%;
 - d. Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan capaian 103,05%;
 - e. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian khusus bidang audit dengan capaian 111,83%.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 yang tercapai sebanyak 6 (enam) yaitu:
 - a. Persentase TLHP Itjen Kemendagri dengan capaian 100%;
 - b. Level maturitas SPIP;
 - c. Level Kapabilitas APIP;
 - d. Penerapan Manajemen Resiko;
 - e. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
 - f. Zona Integritas.
3. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 yang tidak tercapai sebanyak 3 (tiga) yaitu:
 - a. Monitoring Center for Prevention (MCP);
 - b. Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK);
 - c. Pelayanan Publik.
4. Indikator yang belum diperoleh nilainya sebanyak 2 (dua) yaitu:
 - a. Opini BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Survey Penilaian Integritas.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
2. Memetakan rekomendasi sesuai tingkat kesulitan penyelesaian;
3. Menyusun rencana aksi dan menetapkan target realistis;
4. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LASRO MARBUN
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 26 Maret 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Pihak Kesatu,

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA UTARA,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002

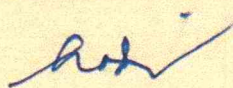
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3
		2	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3
		3	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Level 3
		4	Penerapan manajemen resiko	Level 3
		5	Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		6	Penanganan pengaduan masyarakat	81%
		7	Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian khusus bidang Audit	65%

Program		Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	57.832.268.731	APBD
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	21.128.044.000	APBD
3	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Rp	3.470.459.500	APBD
TOTAL		Rp	82.430.772.231	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN

Medan, 26 Maret 2024

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,



LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LASRO MARBUN
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 08 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Pihak Kesatu,

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA UTARA,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1	Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	3
		2	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	3
		3	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		4	Manajemen Risiko	3
		5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3
		6	Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%
		7	Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stratnas PK)	82,5%
		8	Survey Penilaian Integritas	20 Nasional
		9	Pelayanan Publik	4 Besar Nasional
		10	Zona Integritas	41 Perangkat Daerah
		11	Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%
		12	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%

Program		Anggaran		Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	56.330.012.362	APBD
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	15.056.738.210	APBD
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	2.250.119.000	APBD
TOTAL		Rp	73.636.869.572	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, 08 Agustus 2024

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LASRO MARBUN
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 6 Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Keuangan	1 Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%
		4 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	3
		2 Level Kapabilitas APIP Inspektorat	3
		3 Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP $\geq$ BB	71,4%
		4 Manajemen Risiko	3
		5 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3
		6 Monitoring Center for Prevention (MCP)	95%
		7 Strategis Nasional Pemberantasan Korupsi (Stratnas PK)	82,5%
		8 Survey Penilaian Integritas	20 Nasional
		9 Pelayanan Publik	4 Besar Nasional
		10 Zona Integritas	41 PD
		11 Penanganan Pengaduan Masyarakat	81%
		12 Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	65%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 10.695.299.960	P. APBD
2 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 2.162.259.000	P. APBD
TOTAL	Rp 12.857.558.960	

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Medan, **6 Desember** 2024

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA,

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196412011987011002

TUJUAN

INDUKA



PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

BerAKHLAK ^{bangga} ^{melayani} [#] ^{bangsa}
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

POHON KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Peningkatan Tata Kelola yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih

Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

01

Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator: Level SPIP Terintegrasi

01 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan

Indikator:
Persentase auditan yang dibina dan diawasi (diperiksa)

02 Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Indikator:
Persentase penanganan pengaduan masyarakat

03 Ketersediaan Tenaga Pembinaan dan Pengawasan yang cukup dan berkompeten

Indikator:
Jumlah Pemenuhan formasi jabatan, Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan

04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Indikator:
Jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan



PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

BerAKHLAK ^{bangga} ^{melayani} [#] ^{bangsa}
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmoni Loyal Adaptif Kolaboratif

01 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan

Indikator: Persentase auditan yang dibina dan diawasi (diperiksa)

02 Penyelenggaraan Pembinaan

Indikator: Persentase auditan yang dibina

01

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator:

1. Persentase pendampingan yang diberikan kepada BPK = 100%
2. Persentase pendampingan yang diberikan kepada Ijen Kemendagri = 100%
3. Persentase pendampingan yang diberikan kepada BPKP = 100%
4. Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Umum = 100%

02

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB

Indikator:

1. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian ZI = 34 PD
2. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Maturitas SPIP = 42 PD
3. Kapabilitas APIP = 1 PD

03

Koordinasi, Evaluasi, Monitoring dan Verifikasi Pencegahan Korupsi

Indikator:

- Persentase pelaksanaan operasional rutin dalam pencegahan korupsi:
1. Saberpungli 100%,
 2. Stranas PK 100%,
 3. MCP 100%,
 4. UPG 100%, dan
 5. IEPK 100%

04

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Indikator:

- Operasional Komite Etik PBJ 12 bulan



PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

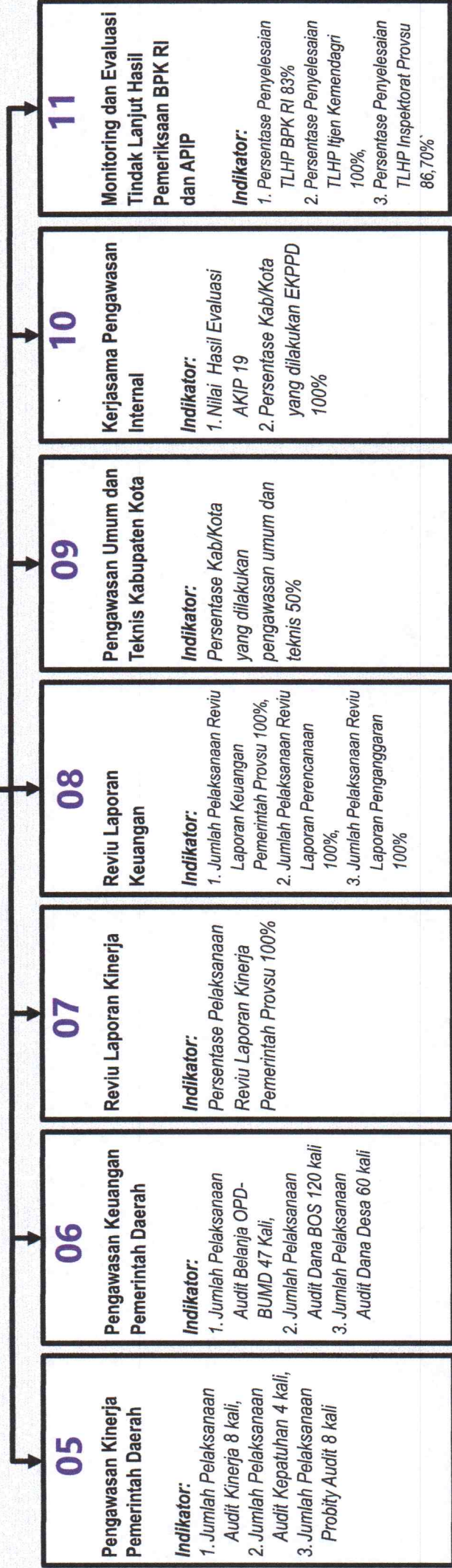
BERAKHLAK ^{bangga} ^{melayani} [#] ^{bangsa}
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

01 Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan

Indikator: Persentase auditan yang dibina dan diawasi (diperiksa)

02 Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator: Persentase auditan yang diawasi (diperiksa)





PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga
melayani
bangsa

02 Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Indikator: Persentase penanganan pengaduan masyarakat

03

Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu

Indikator: Persentase auditan yang diawasi (diperiksa) dengan tujuan tertentu

12

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Indikator:

Jumlah Sidang Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah = 6 Kali

13

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Indikator:

1. Persentase Pelaksanaan Audit Forensik 100%
2. Persentase Pelaksanaan Investigasi 100%
3. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Dumas 100%
4. Persentase Pelaksanaan Penanganan Dumas 85%
5. Persentase Pelaksanaan Permintaan Audit 100%
6. Persentase Pelaksanaan Pamjab 6 Kali
7. Persentase Pelaksanaan PPKN 100%
8. Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus 100%



PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

BERAKHLAK berorientasi pelayanan kepada masyarakat
#bangga bangga melayani bangsa

03

Ketersediaan Tenaga Pembinaan dan Pengawasan yang cukup dan berkompeten

Indikator: Jumlah Pemenuhan formasi jabatan dan Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan

04

Rekrutmen dan Pelatihan Pegawai

Indikator: Jumlah pegawai baru dan persentase pegawai yang mengikuti pelatihan

14

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan SIMPEG = 12 laporan

15

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai

Jumlah laporan Monev Kinerja Pegawai = 12 laporan

16

Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Jumlah Pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan = 150 Orang

17

Sosialisasi Peraturan

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan = 12 Kali



PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

BERAKHLAK berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, disiplin, inovatif
bangga melayani bangsa

04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Indikator: Jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

05

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
Indikator: Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan laporan kinerja

18

1. Jumlah Dokumen Perencanaan = 2 dokumen
2. Jumlah Dokumen RKA = 1 dokumen
3. Jumlah RKA Perubahan = 1 dokumen
4. Jumlah DPA dan DPA P = 2 dokumen
5. Jumlah Laporan Capaian Kinerja = 5 dokumen

06

Pengadaan BMD
Indikator: Tersedianya BMD penunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

19

1. Jumlah pengadaan mebel = 20 unit
2. Jumlah pengadaan peralatan mesin lainnya = 15 unit
3. Jumlah pengadaan laptop sebagai peralatan teknis pembinaan dan pengawasan 90%

07

Penyediaan Jasa Penunjang
Indikator: Tersedianya jasa dukungan perkantoran

20

1. Jumlah penyediaan jasa surat menyurat = 12 Bulan
2. Jumlah penyediaan jasa listrik, air dan internet = 12 bulan
3. Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor = 12 Bulan

08

Pemeliharaan BMD
Indikator: Terpeliharanya BMD

21

1. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas pejabat = 6 Unit
2. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional = 4 Unit
3. Jumlah pemeliharaan gedung kantor = 1 Paket
4. Persentase pemeliharaan laptop sebagai peralatan teknis pembinaan dan pengawasan = 100%
5. Persentase pemeliharaan mesin inventaris kantor = 100%
6. Persentase pemeliharaan meja dan kursi inventaris kantor = 100%
7. Persentase pemeliharaan ruangan khusus pemeriksaan
8. Jumlah operasional dan pemeliharaan website dan media sosial = 12 bulan

09

Penyusunan dan Pengamanan Dokumen Pembinaan dan Pengawasan
Indikator: Tersusunnya dokumen pembinaan dan pengawasan yang baku, Terpeliharanya dokumen pembinaan dan pengawasan

22

1. Persentase penyusunan dan penetapan standarisasi dokumen pembinaan dan pengawasan = 100%
2. Persentase pemeliharaan dan pengamanan laporan pembinaan dan pengawasan = 100%
3. Persentase penyajian dokumen pembinaan dan pengawasan = 100%